



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/14/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 10 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai tahun 2018 selanjutnya pindah kerumah sewa di Dusun Cot Merak Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai 2021 selanjutnya pindah kerumah milik bersama di Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai bulan juli 2022 sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua di Dusun Cot Merak Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022;
4. Bahwa selama dalam pernikahan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncaknya terjadi pada bulan Juli 2022 yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon selaku istri tidak mau mendengarkan perintah suami atau Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2023 selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang dikarenakan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua di Dusun Cot Merak Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Termohon bertempat tinggal dirumah milik bersama di Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai sekarang;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan identitas pendidikan Pemohon dari SLTP menjadi SLTA;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/14/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/58 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.2);

B. Saksi

1. [REDACTED] Tempat Tanggal Lahir, Bireuen 15 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong Geulanggang dan terakhir tinggal di rumah bersama di Gampong Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Paya Meuneng 12 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/Jabatan Geuchik, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Saksi mengaku sebagai aparat gampong Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sepakat untuk berpisah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 04 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 - P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan aparat gampong telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama [REDACTED]

[REDACTED], menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, sikap revert Termohon, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Februari 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "Antara suami dan isteri" : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 bahwa aparat gampong telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak mencapai keberhasilan hingga Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang berakibat pisah rumah serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Maryana** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Maryana

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 540.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 180.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 850.000,00
	(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/MS.Bir